

KEPALA DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PUCUK NOMOR 04 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES) TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN KECAMATAN PUCUK DESA PUCUK

Jl.Veteran No.306 Pucuk Lamongan kode Pos 62257 e-m@il : desapucuk01@Gmail.com



KEPALA DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN PERATURAN DESA PUCUK NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PUCUK

Menimbang :

- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besamya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 10);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 19);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 57).
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Kabupaten Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUK Dan KEPALA DESA PUCUK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut

00,00
00,00
00,00
32,07
00,00
7,93)
32,07
7

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PUCUK.

Ditetapkan di : Pucuk

da janggal :28 Desember 2020

KEPALA DESA,

Drs. WAT ALI

LAMPIRAN PERATURAN DESA PUCUK NOMOR 04 TAHUN 2020 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PUCUK **TAHUN ANGGARAN 2021**

KOD		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	138.393.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.019.677.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.158.070.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	460.522.200,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	458.522.200,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.600.000,00	ADD, PAD
1,1,01	5.1.	Belanja Pegawai	45.600.000,00	
1.1.02	0.17	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	264.058.800,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	264.058.800,00	
1.1.03	0	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.857.672,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.857.672,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	9.704.828,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.704.828,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	5.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	5.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	4.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1,1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	41.157.900,00	PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	41.157.900,00	
1.1.93	"	Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	2.250.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	2.500.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.200.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	900.000,00	ADD

Halaman 1

KODE REKENI		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	61.293.000,00	PAD
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.293.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2.000.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	388,798,840,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	30.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30,800,000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30,800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	39.007.300,00	
2.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	39.007.300,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.807.300,00	
2.2.99	5.3.	Belanja Modal	31.200.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	288.682.700,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sum ur Bor dll)	84.101.700,00	DDS
2.4.03	5.3.	Belanja Modal	84.101.700,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	185.074.000,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	185.074.000,00	
2.4.08		Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	19.507.000,00	DDS
2.4.08	5.3.	Belanja Modal	19.507.000,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.508.840,00	
2.5.92		Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	25.508.840,00	DDS
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	25.508.840,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	4.800.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
<u>4</u>		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	92.200.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.600.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9,600,000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	18.000.000,00	
4.4.93		Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	18.000.000,00	DDS
4,4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	

KODE		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.600.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.600.000,00	DDS
4.5.99	5.3.	Belanja Modal	5.600.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	<u>217.078.160,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	55.078.160,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	55.078.160,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	55.078.160,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.108.599.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	49.470.800,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.527.832,07	·
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(48.472.167,93)
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	998.632,07	7

ABUPA POSUK, 30 Desember 2020

1 KV MO

Drs.NAT AL

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	138.393.000,00	
4.1.2.	Hasil Aset Desa	132.393.000,00	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	6.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	138.393.000,00	
5.	BELANJA		
<u>1.</u>	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	138.393.000,00	
1.1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	138.393.000,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	9.600.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	9.600.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	9.600.000,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	9.600.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	67.500.000,00	Sumber PAD
5.1.	Belanja Pegawai	67.500.000,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	67.500.000,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	67.500.000,00	
1.1.99.	Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	61.293.000,00	Sumber PAD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	61.293.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	17.800.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.000.000,00	
5.2.1.2.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	1.800.000,00	
5.2.1.3.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan	6.000.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	6.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	18.000.000,00	
5.2.2.5.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	18.000.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	16.493.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	16.493.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	9.000.000,00	
.2.5.2.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	9.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	138.393.000,00	
J			

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KEPALA DESA

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	275.869.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	275.869.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	275.869.000,00	
5.	BELANJA		
<u>1.</u>	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	275.869.000,00	
1.1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	273.869.000,00	
1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	
5.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	
1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	
5.1.2.1.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	196.558.800,00	
1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.857.672,00	Sumber ADD
5.1.	Belanja Pegawai	10.857.672,00	
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.857.672,00	
5.1.3.1.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	2.400.000,00	
5.1.3.2.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	7.167.528,00	
5,1,3.3.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	161.268,00	
5.1.3.4.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.128.876,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	4.602.528,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4,602.528,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.602.528,00	1
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	4.602.528,00	1
1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	5.900.000,00	1
5.1.	Belanja Pegawai	5,900.000,00	'
5.1. 4 .	Tunjangan BPD	5.900.000,00	1
5.1.4.2.	Tunjangan Kinerja BPD	5.900.000,00	}
1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	4,000.000,00	
,	Colugarii, =	4.000.000,00	v I

Printed by Siskeudes 08/02/2021 11:53:18 AM Halaman 1

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.000.000,00	
1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.600.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.600.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	6.600.000,00	
1.1.93	Operasional LPM	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	500.000,00	
1.1.94	Operasional Posyandu	2.250.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.250.000,00	
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	2.250.000,00	
1.1.95	Operasional PKK	2.500.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	500.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	500.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	500.000,00	
1.1.96	Operasional Karangtaruna	1.200.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	Callion ADD
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.200.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	200.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya		
1.1.97		500.000,00	Ourset of ASS
5.2.	Operasional Linmas Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	Sumber ADD
5.2.1.		900.000,00	
5.2.1.1.	Belanja Barang Perlengkapan	750.000,00	
5.2.1.6.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	500.000,00	
	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	250.000,00	
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	150.000,00	
5.2.3.1.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	150.000,00	

Printed by Siskeudes 08/02/2021 11:53:19 AM

Halaman 2

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	2.000.000,00	
1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dil)	2.000.000,00	Sumber ADD
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.000.000,00	
5.2.2.1.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	275.869.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

W KABUPATEN IN

KEPALA DESA PUCUK

FUCUK, 30 Desember 2020

KEPALA DESA

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	698.077.000,00	
4.2.1.	Dana Desa	698.077.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	698.077.000,00	
5.	BELANJA		
<u>2.</u>	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	388.798.840,00	
2.1.	Sub Bidang Pendidikan	30.800.000,00	
2.1.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.800.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	30.800.000,00	
5.2.2.4.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber	30.800.000,00	
2.2.	Sub Bidang Kesehatan	39.007.300,00	
2.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	39.007.300,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.807.300,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.807.300,00	
5.2.1.10.	Belanja Bahan Obat-obatan	500.000,00	
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	7.307.300,00	
5.3.	Belanja Modal	31.200.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	31.200.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	31.200.000,00	
2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	288.682.700,00	
2.4.03.	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	84.101.700,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	84.101.700,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	84.101.700,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	84.101.700,00	
2.4.07.	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	185.074.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	185.074.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	185.074.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	185.074.000,00	
2.4.08.	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	19.507.000,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	19.507.000,00	
5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan	,	
5.3.7.2.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja	18.579.040,00 4.660.000,00	

Printed by Siskeudes 22/02/2021 9:57:54 AM

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.3.7.3.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material	13.569.040,00	
5.3.7.4.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan	350.000,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	927.960,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	927.960,00	
2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	25.508.840,00	
2.5.92	Pembuatan terasiring/pembersihan daerah aliran sungai/plengsengan sungai	25.508.840,00	Sumber DDS
5.3.	Belanja Modal	25.508.840,00	
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	25.508.840,00	
5,3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	25.508.840,00	
2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.92	Pengelolaan jaringan internet desa	4.800.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	4.800.000,00	
5.2.5.5.	Belanja Jasa Langganan Internet	4.800.000,00	
4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	42.200.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.600.000,00	
4.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	9.600.000,00	Sumber DDS
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
	Belanja Barang Perlengkapan	9.600.000,00	
5.2.1.	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian	9.600.000,00	
5.2.1.12.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	9.000.000,00	
4.3.	Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.000.000,00	Sumber DDS
4.3.94	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
5.2.		9.000.000,00	
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tuga	9.000.000,00	
5.2.2.2. 4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan	18.000.000,00	
	Keluarga Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat	18.000.000,00	Sumber DDS
1.4.93	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000,00	
5.2.	Belanja Barang Perlengkapan	18.000.000,00	
5.2.1.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	18.000.000,00	
5.2.1.6. J. 5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.600.000,00	
.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.600.000,00 5.600.000,00	Sumber DDS
i.3.	Belanja Modal		
5.3.9.	Belanja Modal Lainnya	5.600.000,00	
5.3.9.99.	Belanja Modal Lainnya	5.600.000,00	
	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK	217.078.160,00	
5 <u>.</u> 5. 2 .	Sub Bidang Keadaan Darurat	55.078.160,00	0har 000
.2.01.	Penanganan Keadaan Darurat	55.078.160,00	Sumber DDS
.4.	Belanja Tidak Terduga	55.078.160,00	

Printed by Siskeudes 22/02/2021 9:57:54 AM

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	55.078.160,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	55.078.160,00	
5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	162.000.000,00	
5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	162.000.000,00	Sumber DDS
5.4.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
5.4.1.1.	Belanja Tidak Terduga	162.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	648.077.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00]
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

REPALA DESA
PUCUK

PUCUK, 30 Desember 2020

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	45.731.000,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	45.731.000,00	
İ	JUMLAH PENDAPATAN	45.731.000,00	
5.	BELANJA		
<u>1.</u>	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	45.731.000,00	
1.1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	45.731.000,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	4.573.100,00	Sumber PBH
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.573.100,00	
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.573.100,00	
5.2.1.9.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	4.573.100,00	
1.1.90	Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari pengelolaan tanah bengkok	41.157.900,00	Sumber PBH
5.1.	Belanja Pegawai	41.157.900,00	
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	6.996.843,00	
5.1.1.2.	Tunjangan Kepala Desa	6.996.843,00	
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	34.161.057,00	
5.1.2.2.	Tunjangan Perangkat Desa	34.161.057,00	
ļ	JUMLAH BELANJA	45.731.000,00]
F	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	<u> </u>
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

WABUPATE PUCUK, 30 Desember 2020

KEPALA DESA

MAT ALI

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4
5.	BELANJA		
<u>1.</u>	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	529.200,00	
1.1.	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	529.200,00	
1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	529.200,00	Sumber DLL
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	529.200,00	
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	529.200,00	
5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	529.200,00	
	JUMLAH BELANJA	529.200,00	
l	SURPLUS / (DEFISIT)	(529.200,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	1.527.832,07	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	1.527.832,07	
	PEMBIAYAAN NETTC	1.527.832,07	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	998.632,07	

ABUPATEN 2020

PALA DESA

CAMATAN



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESAPUCUK KECAMATANPUCUK NOMOR: 188/ 09 /413.313.01/2020

TENTANG PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PUCUK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUCUK

Menimbang

- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - Bahwa dengan adanya pergeseran, penambahan atau pengurangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan APBDes setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pucuk tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Pucuk tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2015

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4. Undang-undangNomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintah anantara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168)sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Memperhatikan

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Pucuk membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA (APBdes) DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk Tahun Anggaran 2021.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan inimulaiberlaku pada tanggalditetapkan.

Ditetapkan di Pucuk Pada tanggal 30 Desember 2020 BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA PUCUK

PERMUTA LU A

UCUH

PARRIEMIA RUF, M.P.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PUCUK KECAMATAN PUCUK KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
PERATURAN DESA PUCUK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PUCUK
KECAMATAN PUCUK TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor: 027 / 08 / 413.313.01/2020

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh, Bulan Desember tahun dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Balai Desa Pucuk Kecamatan Pucuk Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Pucuk perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk. Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Pucuk mengadakan rapat membahas Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Pucuk menyatakan *menyetujui dan Menyepakati* Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk. Tahun Anggaran 2021.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucuk Tahun Anggaran 2021 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusyawaratan Desa Pucuk.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SYAHRIL MA'RUF,M.Pd	Ketua	The state of the s
2.	NUR ROHIM	Wakil Ketua	2 10
3.	KUSMIN,S.Pd	Sekretaris	3
4.	Drs.SUDARMAJI	Anggota	4) Hun
5.	FAUZI MAEMULAN	Anggota	5 Mary 1
6.	NIHAYATUL HIKMAH,SPdi	Anggota	Dent
7.	SARWONO HADI SAPUTRO,S.Pd	Anggota	Her.